



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat N0.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.4/5955/ Disdikbud.III / 2020

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KATOLIK W.R. SOEPRATMAN NO. 020
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik W.R. Soepratman No. 020, Kota Samarinda, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur Nomor. 1468/126,2a/1e/1991, Tanggal 15 Juli 1991, Tentang Pemutihan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
 2. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran "Pembangun Rakyat" Samarinda No. 070/C-11/2019, Tanggal 26 Juni 2019, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah di lingkungan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran "Pembangun Rakyat"
 3. Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) No. Ma. 038476 Tanggal 24 November 2017
 4. Surat Kepala SMA Katolik W.R. Soepratman No. 020 Samarinda Nomor : 421.3/299/DP-SMAK 020/08/2020, Tanggal 29 Agustus 2020, Perihal Permohonan perpanjangan Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMA Katolik W.R. Soepratman No. 020
NSS : 302166001020
NPSN : 30401063
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 1963
Alamat : Jln. W.R. Soepratman No. 03 RT. 07,
Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda.
- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA Katolik W.R. Soepratman No. 020 ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 September 2020



Kepala,

Anwar Sanusi, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010